

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Putusan Nomor: 03/KPPU-L/2020 dan Putusan Nomor: 22/KPPU-I/2016

Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).⁶

Meninjau regulasi hukum yang menetapkan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki wewenang dalam monitoring kompetisi bisnis untuk menjalankan otoritas investigasi, otoritas penegakan aturan, dan otoritas peradilan. Kewenangan KPPU ini tertuang dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang secara lengkap menyatakan:

1. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
2. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum*,... h. 175-183

3. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
4. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
5. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
6. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
7. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
8. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Dalam menjalankan tugasnya, KPPU bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam melakukan penegakan hukum terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku pelanggaran persaingan usaha dapat diadili dengan tuntas dan terhindar dari kegiatan yang merugikan konsumen dan masyarakat. Pemeriksaan atas dasar laporan yaitu KPPU akan melakukan pemeriksaan karena adanya laporan dari masyarakat yang telah dirugikan atas dasar laporan dari pelaku usaha yang dirugikan oleh tindakan pelaku usaha yang dilaporkan. Setelah menerima laporan, KPPU menetapkan majelis komisi akan bertugas memeriksa dan menyelidiki pelaku usaha yang dilaporkan. Dalam

menjalankan tugasnya, majelis komisi dibantu oleh staf komisi, selanjutnya majelis komisi menetapkan jadwal dimulainya pemeriksaan⁷.

1. Putusan Nomor: 03/KPPU-L/2020

Perkara yang diuraikan dalam Putusan ini berawal dari KPPU menerima laporan tentang adanya dugaan pelanggaran Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999. Pelanggaran tersebut berkaitan dengan dugaan upaya PT Conch South Kalimantan Cement yang beralamat di The Suite Tower lantai 19, Jalan Pantai Indah Kapuk Boulevard Kavling OFS No. 1, Blok OO No. 1, Jakarta Utara, untuk menjual semen dengan harga rugi atau harga yang sangat rendah di wilayah Kalimantan Selatan.

Tim Investigator kemudian melakukan penyelidikan, pemberkasan, dan penetapan gelar perkara. Selanjutnya, Tim Investigator menetapkan Perkara Nomor 3/KPPU-L/2020 memenuhi syarat untuk dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan sesuai dengan Penetapan Komisi Nomor 16/KPPU/Pen/VI/2020. Selanjutnya, Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui Keputusan Komisi Nomor 32/KPPU/Kep.3/VI/2020 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 3/KPPU-L/2020.

Laporan Hasil Penyelidikan Investigator menyimpulkan adanya pelanggaran Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pada tanggal 23 Juni 2020, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pembacaan Hasil Penyelidikan berupa Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada para Terlapor:

- A. Terlapor memasuki pasar pada tahun 2014 dengan pangsa pasar 2% untuk pengujian dan telah berhasil memproduksi dan menjual produk sejak tahun 2015. Pangsa pasar meningkat menjadi 44% pada tahun 2015 sebagai hasil dari Terlapor yang menjual produknya dalam jumlah besar dengan biaya yang sangat rendah, dan

⁷ Ari Purwadi Jurnal Hukum Magnum Opus Agustus 2019 Volume 2, Nomor 2, 104-105

terus meningkat menjadi 46% pada kuartal ketiga tahun 2019. Pada tahun 2014, Terlapor mulai memasuki bisnis semen di Kalimantan Selatan dengan memperdagangkan semen dalam jumlah yang tidak terlalu besar, yaitu sekitar 2% (dua persen) dari total penjualan semen di wilayah tersebut.

Pertumbuhan pangsa pasar Terlapor berbanding terbalik dengan para pesaingnya yang mengalami penurunan pangsa pasar secara signifikan. Oleh karena itu, Tim Investigator menilai bahwa Terlapor menerapkan strategi persaingan harga yang memperhitungkan biaya distribusi atau dikenal dengan sistem loco, dimana biaya distribusi ditanggung oleh pembeli, dan tidak menerapkan strategi non harga seperti pengembangan produk dan promosi/iklan seperti yang dilakukan oleh para pesaingnya.

Dalam perkara a quo, Tim menilai bahwa Terlapor, sebagaimana pelaku usaha lain di pasar bersangkutan, menggunakan pendekatan persaingan harga yang memperhitungkan biaya distribusi. Berdasarkan data-data tersebut, Tim menyimpulkan bahwa Terlapor tidak menggunakan cara-cara non-harga seperti pengembangan produk dan promosi/iklan, seperti yang dilakukan oleh pelaku usaha lain yang menjadi pesaing Terlapor.

- B. Hambatan untuk masuk dalam bisnis perdagangan semen, khususnya di Kalimantan Selatan. Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya dan investasi yang dibutuhkan untuk mendirikan perusahaan semen, serta tingginya biaya transportasi, peralatan, dan ruang penyimpanan yang dibutuhkan untuk semen, yang merupakan bahan yang cukup berat. Dengan demikian, semakin jauh jarak antara pabrik dan pasar, maka semakin tinggi pula biaya yang harus dikeluarkan untuk distribusi, transportasi, dan produk. Hal ini juga berlaku bagi Terlapor dan para pesaingnya.

Bahwa sebagai akibat dari hambatan-hambatan tersebut, para pelaku usaha cenderung memusatkan upaya distribusi atau pemasaran produknya di daerah-daerah yang memiliki kekuatan pasar. Hal ini terlihat dari fakta perkara, dimana pelaku usaha yang memiliki kekuatan untuk bertahan di pasar adalah PT Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk (semen merek Tiga Roda) dan Terlapor (semen merek Conch).


Selain itu, Terlapor berafiliasi dengan perusahaan semen dunia, Ahui Group, yang memberikan kekuatan finansial dan kemampuan pasar untuk menjual pada kondisi rugi. Dengan kewenangan tersebut, Terlapor dapat menjual dengan kerugian karena dapat mengimbangi kerugian selama periode jual rugi.

- C. Harga pokok penjualan Terlapor melebihi harga pokok produksi. Perbandingan antara harga jual rata-rata dengan harga pokok penjualan dari tahun 2015 sampai dengan Triwulan III, kecuali bulan April sampai dengan September 2015, dimana Terlapor menetapkan harga jual biasanya lebih rendah dari harga pokok penjualan pada penjualan semen PCC 50 kg, dan biaya produksi Terlapor relatif lebih rendah dibandingkan dengan para pesaingnya.

Akibat dari perilaku Terlapor terjadi penurunan pangsa pasar dan terdapat 3 pengusaha pesaing yang keluar dari pasar bersangkutan, antara lain: PT Semen Bosowa Maros yang pada akhirnya tersingkir dari pasar bersangkutan pada tahun 2018, PT.Cemindo Gemilang yang tidak menjual semen di Wilayah Kalimantan Selatan sejak Maret 2015 alasan margin keuntungan yang semakin kecil, dan PT Solusi Bangun Indonesia yang tidak menjual semen di Wilayah Kalimantan Selatan sejak Maret 2019 dengan alasan di akuisisi oleh PT Semen Indonesia⁸.


⁸ Putusan KPPU Nomor : 03/KPPU-L/2020, hlm. 128

Gambar 1. Grafik Penguasaan Pangsa Pasar Cement, Sumber Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L/2020



Pada tahun 2014 Penguasaan pangsa pasar semen conch (PT.Conch South Kalimantan) masih berada di 2% dan masih ada dimana pada tahun itu dimana awal mula semen conch memasuki pangsa pasar di kalimantan selatan


Gambar 2. Grafik Penguasaan Pangsa Pasar Cemen, sumber Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L/2020



Pada tahun 2015 semen conch membangun pabrik produksi semen di wilayah kalimantan selatan dan grafik penguasaan pangsa pasar semen conch menunjukkan peningkatan kenaikan yang drastis hingga mencapai 44% , yang dimana pada tahun itu


tepatnya pada bulan april hingga september semen conch melakukan penjualan harga pokok jual semen lebih rendah dari harga pokok produksi atau jual rugi dan mulai tersingkir pesaing produk semen lainnya seperti PT. Jui Shin dan PT. Semen Jawa.

Gambar 3. Grafik Penguasaan Pangsa Pasar Cemen, sumber Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L/2020




Pada Tahun 2016 grafik presentase semen Conch turun 1% tapi masih tertinggi didalam penguasaan pangsa pasar dengan para pesaingn lainnya dan tersingkirnya PT. Solusi Bangun Indonesia

Gambar 4. Grafik Penguasaan Pangsa Pasar Cemen, sumber Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L/2020



Pada tahun 2017 grafik pangsa pasar semen conch naik hingga 47% dan tersingkirnya PT. Cemindo Gemilang.

Gambar 5. Grafik Penguasaan Pangsa Pasar Cemen, sumber Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L/2020



Pada Tahun 2018 grafik pangsa pasar semen conch naik hingga 49% dan tersingkirnya PT. Semen Boswa Maros.

Gambar 6. Grafik Penguasaan Pangsa Pasar Cemen, sumber Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L/2020



Pada Tahun 2019 grafik presentase pangsa pasar semen conch masih yang tertinggi mencapai 46% dibanding dengan pesaing usaha lainnya.

Pemenuhan Unsur-unsur Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 didalam Putusan KPPU Nomor. 03/KPPU-L/2020 :

A. Unsur Pelaku Usaha

PT.Conch South Kalimantan Cement didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 05 tanggal 15 Agustus 2011, yang dibuat di hadapan Hizmelina, S.H., Notaris di Jakarta. Perusahaan berdomisili di Kota Administratif Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. PT Conch South Kalimantan Cement merupakan suatu Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang usaha Industri Semen, meliputi produksi dan penjualan semen. Selain itu, telah mendirikan pabrik di Desa Saradang RT. 02, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**¹⁵

Penulis menemukan dalam dokumen putusan bahwa dasar pertimbangan hukum dalam unsur pelaku usaha mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu PT Conch South Kalimantan , yang merupakan badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas yang menjalankan usaha dibidang industri semen dalam wilayah negara Republik Indonesia.

B. Unsur Pemasokan Barang

PT.Conch South Kalimantan Cement (terlapor) adalah badan usaha yang didirikan dengan tujuan untuk beroperasi dalam industri semen. Dalam praktiknya, terlapor terlibat dalam berbagai kegiatan usaha, seperti memproduksi dan menjual semen. Pasarnya tidak terbatas di wilayah Kalimantan Selatan. Terlapor menawarkan produknya, antara lain Ordinary Portland Cement (OPC) dan Portland Composite Cement (PCC), kepada distributor di wilayah Kalimantan Selatan. Kegiatan yang dilakukan oleh terlapor dalam hal

¹⁵ Putusan KPPU Nomor : 03/KPPU-L/2020, hlm. 383

ini dianggap sebagai kegiatan memasok, sehingga memenuhi unsur ini **terpenuhi**.¹⁶

Dasar pertimbangan hukum dalam unsur pemasokan barang Penulis menemukan dalam dokumen putusan terdapat rujukan Pasal 15 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa perilaku pelaku usaha, dalam hal ini Terlapor, telah menyediakan pasokan barang yang baik dalam proses jual beli.

C. Unsur Menjual Rugi atau Menetapkan Harga yang Sangat Rendah

Menjual rugi menurut Peraturan Komisi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah ketika pelaku usaha menetapkan harga jual yang lebih rendah dari biaya produksinya. Lebih lanjut, penetapan harga yang sangat rendah menurut Peraturan Komisi Nomor 6 Tahun 2011 didefinisikan sebagai harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha yang sangat rendah secara tidak wajar. Dugaan pelanggaran terhadap Pasal 20 yang dilakukan terlapor adalah terbukti:

1. Dari bulan April hingga September 2015, beban pokok penjualan yang diumumkan melebihi harga jual rata-rata yang diumumkan. Dari tahun 2016 hingga 2019, harga pokok penjualan yang diumumkan lebih rendah dari harga jual rata-rata yang diumumkan.
2. Harga rata-rata penjualan produk Terlapor lebih rendah dibandingkan dengan harga jual produk pesaingnya. Sebagai contoh, pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, rata-rata harga jual PT Semen Gresik (Persero), Tbk untuk semen jenis PCC kemasan 40 Kg dan 50 Kg lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual Terlapor. dengan harga jual rata-rata PT Indocement Tungal Prakarsa, Tbk untuk semen jenis PCC kemasan 40 Kg dan 50 Kg pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual Terlapor. Perlu diketahui bahwa pada tahun 2015, Terlapor menaikkan harga jualnya sehingga mengakibatkan kerugian sebagaimana dijelaskan pada bagian 7.1

¹⁶ Putusan KPPU Nomor : 03/KPPU-L/2020, hlm. 384

tentang Jual Beli dan Kerugian dalam butir Tentang Hukum.

Penilaian hukum terhadap aspek penjualan atau penetapan harga yang terlalu rendah, sebagaimana diidentifikasi oleh penulis dalam putusan, berkaitan dengan Peraturan Komisi Nomor 6 Tahun 2011. Peraturan ini menjelaskan bahwa Terlapor mengalami kekurangan penjualan pada tahun 2015 dan melakukan penjualan dengan harga yang sangat rendah sejak tahun 2015 sampai dengan kuartal ketiga tahun 2019. Oleh karena itu, kriteria penjualan atau penetapan harga yang sangat rendah telah terpenuhi dalam kasus ini.

D. Unsur Pasar Bersangkutan

Menurut Pasal 1 angka 10 UU No. 5 Tahun 1999, Pasar bersangkutan merujuk pada lingkup atau wilayah pemasaran spesifik yang dimanfaatkan oleh suatu entitas atau orang dalam berbisnis untuk memasarkan produk dan/atau layanan yang identik, serupa, atau dapat menggantikan barang dan/atau jasa tertentu. Definisi ini mencakup pula pasar untuk barang dan/atau jasa yang memiliki kesamaan, kemiripan, atau berfungsi sebagai substitusi dari produk dan/atau layanan yang dimaksud

Terlapor biasanya menjual dua jenis semen: Semen Portland Biasa (OPC) dan Semen Komposit Portland (PCC). PCC adalah semen yang paling umum digunakan di Kalimantan Selatan. Menurut kesaksian, produksi semen di Kalimantan Selatan didominasi oleh PCC, dan Terlapor mendistribusikan produknya di wilayah ini. Di wilayah ini, Terlapor dinyatakan melanggar Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999. Dalam hal ini, pasar bersangkutan secara spesifik didefinisikan sebagai pasar penjualan Semen Portland Komposit (Portland Composite Cement/PCC) di wilayah Kalimantan Selatan.

E. Unsur Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

Majelis Komisi menemukan bahwa keputusan Terlapor untuk menetapkan harga jual di bawah harga pokok penjualan (HPP) pada tahun 2015 dan di bawah harga jual pesaingnya pada tahun 2014 hingga 2019 menyebabkan henggangnya lima pelaku usaha pesaingnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya perilaku monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. “Peningkatan pangsa pasar Terlapor yang signifikan dan keluarnya 5 (lima) pelaku usaha pesaing dari pasar bersangkutan berdampak pada pasar yang semakin terkonsentrasi”.

Dasar Pertimbangan hukum dalam dokumen putusan didasarkan pada unsur mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan Pasal 1 angka 2 dan angka 6 UU No. 5 Tahun 1999. Pasal-pasal tersebut berkaitan dengan pemusatan kekuatan ekonomi yang diakibatkan oleh perilaku jual rugi yang dilakukan oleh Terlapor. Perilaku tersebut dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, merugikan kepentingan umum, dan berakibat terjadinya monopoli.

F. Unsur Menyingkirkan atau Mematikan Usaha Pesaingnya

Menyingkirkan atau mematikan berarti mengeluarkan atau menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar bersangkutan atau menjadi tutup usahanya. Menurut Perkom Nomor 6 Tahun 2011, menyingkirkan atau mematikan berarti “mengeluarkan atau mengeluarkan pelaku usaha pesaing dari pasar bersangkutan atau menutup usahanya”. Menurut Perkom Nomor 6 Tahun 2011, usaha yang bersaing didefinisikan sebagai “usaha pelaku usaha lain dalam pasar bersangkutan yang sama”.¹⁷ Berdasarkan pasar semen yang ada di wilayah Kalimantan Selatan, terdapat lima (5) pemain.

Bahwa pasar di wilayah Kalimantan Selatan menjadi semakin terkonsentrasi ditunjukkan

¹⁷ Andi Fahmi Lubis, dkk., Op. Cit., halaman 191

dengan hilangnya lima (5) pelaku usaha pesaing..

Dasar pertimbangan hukum dalam unsur menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya yang penulis identifikasi dalam dokumen putusan, merujuk pada Pasal 1 angka 2 dan angka 6 UU No. 5 Tahun 1999. Pertimbangan ini berfokus pada periode sejak Terlapor mulai beroperasi dalam pasar yang relevan. Interpretasi hukum ini menekankan dampak kehadiran Terlapor terhadap dinamika persaingan usaha di pasar bersangkutan sejak awal keikutsertaannya. , terdapat 5 perusahaan yang keluar dari pasar yaitu:

1. PT.Cemindo
2. PT.Semen Bosowa Maros
3. PT.Solusi Bangun
4. PT.Jui Shin Indonesia
5. PT.Semen Jawa

Selain itu, dalam putusan yang dibahas, Majelis Komisi memutuskan bahwa Terlapor melakukan praktik penjualan yang merugikan dengan menetapkan harga pokok penjualan yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual rata-rata pada tahun 2015. Selain itu, Terlapor juga dinilai menetapkan harga yang sangat rendah, terlihat dari harga jual yang lebih rendah dibandingkan dengan para pesaingnya.

Perusahaan yang menetapkan harga di bawah rata-rata biaya variabel seringkali mengalami kerugian. Terlibat dalam praktek penetapan harga di bawah rata-rata biaya variabel dalam jangka panjang akan mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa harga hanya mencakup biaya variabel dan tidak mempertimbangkan biaya tetap - sebuah strategi yang umumnya hanya dapat dilakukan untuk bisnis dengan posisi pasar yang dominan.

Untuk mengilustrasikan hal ini, sebuah grafik disajikan yang membandingkan harga pokok penjualan (HPP) dengan harga jual rata-rata Terlapor, khususnya untuk semen kemasan 50 Kg pada tahun 2015:

Gambar 7. Grafik Tindakan Jual Rugi PT.Conch South Kalimantan Cemen, sumber

Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L/2020



Dapat dilihat harga jual terlapor atau harga jual produk (Biru) lebih rendah dari harga pokok penjualan atau produksi (Hijau) dibulan April – September.

Berdasarkan analisis hukum Majelis Komisi, praktik penjualan barang secara merugikan dan/atau penetapan harga yang sangat rendah yang dilakukan oleh PT Conch Cement telah memenuhi seluruh kriteria yang diuraikan dalam Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Majelis Komisi menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 20 dengan melakukan tindakan penjualan barang secara merugikan dan/atau penetapan harga yang sangat rendah.

Tindakan menjual rugi tersebut didukung dengan data yang menunjukkan bahwa harga jual rata-rata Terlapor lebih rendah dari harga pokok penjualan semen jenis PCC di wilayah Kalimantan Selatan. Bukti-bukti tersebut memperkuat temuan Majelis Komisi atas pelanggaran Terlapor terhadap peraturan persaingan usaha terkait.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Komisi menyimpulkan bahwa PT Conch South Kalimantan Cement terbukti melanggar ketentuan Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999.

Oleh karena itu, Majelis Komisi menjatuhkan denda administratif sebesar Rp. 22.352.000.000,00 (dua puluh dua milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) atas pelanggaran Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999. Denda tersebut harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha. Terlapor diberikan tenggat waktu untuk melunasi denda tersebut, yaitu selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap.

Terhadap putusan KPPU, pelaku usaha wajib melaksanakannya dan menyampaikan laporan kepada KPPU dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima putusan. Namun demikian, terdapat pilihan hukum, yaitu mendaftarkan keberatan ke pengadilan negeri di tempat tinggal pelaku usaha dalam jangka waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 UU No. 11 Tahun 2020. Setelah dikeluarkannya putusan KPPU yang dibacakan pada tanggal 15 Januari 2021 dan diterima oleh Terlapor Salinan Putusan pada tanggal 25 Januari 2021, PT.Conch South Kalimantan mengajukan permohonan keberatan atas putusan KPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Februari 2021, Dengan Nomor: 1/Pdt.Suss KPPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. masing-masing pihak berkedudukan sebagai berikut:

- 1) PT.Conch South Kalimantan Cement Sebagai Pemohon
- 2) Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai Termohon Keberatan.

Dalam rangka mendapatkan keberatan, KPPU telah menyampaikan Petikan Putusan dengan Nomor: 03/KPPU-L/2020. Pemohon Keberatan memperoleh salinan Putusan pada tanggal 25 Januari 2021, dan mengajukan surat keberatan pada tanggal 3 Februari 2021, yang diterima dan dicatat oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Februari 2021. Dengan demikian, masih ada tenggang waktu 7 hari sesuai Pasal 118 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Bahwa pelaku usaha dapat mengajukan ke Pengadilan Niaga paling lambat 14 hari setelah mendapatkan pemberitahuan putusan

permohonan Keberatan yang diajukan oleh PT.Conch South Kalimantan Cement secara formil dapat diterima.

Majelis Komisi KPPU mempertimbangkan dampak dari praktek PT Conch South Kalimantan Cement yang menjual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dalam mengambil kesimpulan. Akibat dari praktik jual rugi tersebut, 5 Pelaku Usaha lainnya mengundurkan diri sehingga mengakibatkan pangsa pasar semakin terkonsentrasi dan terjadi praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Dalam putusan perkara sengketa hasil pengawasan KPPU di Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara: 1/Pdt.Suss KPPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, pihak yang mengajukan keberatan atas putusan tersebut menyampaikan Memori Keberatan atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 03/KPPU-L/2020 yang pada pokoknya mengajukan keberatan atas perkara tersebut di atas:

1. Tentang identitas Pemohon Keberatan/dh Terlapor
2. Tentang Dugaan Pelanggaran
3. Tentang Aspek Formil
4. Tentang Pasar Bersangkutan
5. Tentang Struktur Pasar
6. Tentang Pasar Semen Di Kalimantan Selatan
7. Tentang Pangsa Pasar Di Kalimantan Selatan
8. Tentang Peguasaan Pasar Pemohon
9. Tentang Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999
10. Tentang Jual Rugi

11. Tentang Harga yang Sangat Rendah
12. Tentang Dampak
13. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999
14. Tentang Fakta Lain
15. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi KPPU Perak a quo sebelum memutuskan
16. Tentang Dictum dan penutup

Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan KPPU telah tepat dan sependapat dengan putusan tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengadopsi seluruh pertimbangan Majelis Komisi dalam memutuskan perkara ini. Majelis menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara meyakinkan melanggar Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999. Hal ini terjadi dalam rapat permusyawaratan majelis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Maret 2021 Mengadili:

1. Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan tersebut
2. menguatkan Putusan KPPU No. 03/KPPU-L/2020 tanggal 15 Januari 2021
3. Menghukum keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.30.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah

2. Putusan Nomor: 22/KPPU-I/2016

Awal Perkara yang dituangkan dalam Putusan Nomor: 22/KPPU-I/2016 ini berawal dari dugaan pelanggaran Pasal 15 Ayat 3 dan Pasal 19 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dugaan pelanggaran ini dilaporkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) oleh para pelaku usaha ritel di wilayah Jabodetabek yang melibatkan PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa. Perusahaan yang terlibat dalam kasus ini adalah PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa. Titik fokus dari perkara ini adalah produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) jenis Air Mineral yang diproduksi oleh PT Tirta Investama dan dipasarkan oleh PT Balina Agung Perkasa di berbagai lokasi, antara lain di Cikampek, Cikarang, Bekasi, Babelan, dan Pulo Gadung.

PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa secara bersama-sama mengajukan permohonan secara lisan kepada Star Outlet (SO) sejak akhir tahun 2015 sampai dengan pertengahan tahun 2016. Terlapor I melalui Key Account Executive dan PT Balina Agung Perkasa melalui bagian penjualan Formulir Sosialisasi Pelanggaran SO berisi bukti dokumen yang menunjukkan bahwa penjual yang merupakan SO dari PT Tirta Investama tidak bersedia menjual produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan merek Le Minerale dan bersedia menerima konsekuensi sanksi dari PT Tirta Investama berupa pengurangan harga kepada Wholeseller apabila menjual produk pesaing. Pedagang SO harus menandatangani Formulir Sosialisasi SO, termasuk nama dan nomor telepon pemilik. Karyawan PT.Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa mendistribusikan formulir sosialisasi tersebut baik secara kolektif maupun individu.

Setelah melakukan evaluasi dan menyimpulkan bahwa Laporan Hasil Penyelidikan sudah mencukupi, Komisi melanjutkan ke tahap berikutnya dengan menyusun dokumen yang dianggap layak untuk diproses lebih lanjut. Dokumen ini berupa Rancangan Laporan

Dugaan Pelanggaran yang mencakup dua pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu: Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan huruf b, rancangan laporan ini merupakan langkah penting dalam proses penyelidikan dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran persaingan usaha yang telah diidentifikasi sebelumnya dalam industri AMDK yang diperbuat pada pihak:

- Terlapor Satu: PT Tirta Investama, yang beralamat kantor di Cyber Building, 12th Floor, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Jakarta
- Terlapor Dua: PT Balina Agung Perkasa yang beralamat kantor di Jl. Rajawali I Nomor 1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur.

Dalam persidangan di KPPU ditemukan bukti adanya komunikasi melalui e-mail antara karyawan Terlapor I dan Terlapor II yang membahas tentang penurunan status toko SO, padahal toko SO tetap menyediakan barang yang bersaing. Kegiatan Terlapor I dan Terlapor II dalam menyusun program-program tersebut di atas merupakan kegiatan anti persaingan, terbukti dengan adanya e-mail penurunan status Star Outlet kepada pedagang (Le Minerale). Tindakan Terlapor I dan Terlapor II tersebut merupakan tindakan yang dapat diartikan sebagai perjanjian tidak tertulis atau perjanjian tertutup yang menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan.

Majelis Majelis Komisi menyimpulkan bahwa Terlapor I (PT Tirta Investama) dan Terlapor II (PT Balina Agung Perkasa) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dua pasal dalam UU No. 5/1999 yaitu:

1. Pasal 15 ayat (3) huruf b
2. Pasal 19 huruf a dan b

Sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut, Majelis Komisi menjatuhkan sanksi administratif berupa denda kepada kedua perusahaan:

1. PT Tirta Investama dijatuhi hukuman denda sebesar Rp.13.845.450.000,- (tiga belas

miliar delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

2. PT Balina Agung Perkasa dijatuhi hukuman denda sebesar Rp.6.294.000.000,- (enam miliar dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah)

Keputusan ini menunjukkan bahwa Majelis Komisi telah mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan menetapkan bahwa kedua perusahaan tersebut telah melanggar ketentuan persaingan usaha yang berlaku.¹⁸

Pertimbangan majelis komisi pemenuhan unsur-unsur Pasal 15 ayat (3) huruf b undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

1. Unsur pelaku usaha

- A. Pelaku usaha yang terlibat dalam perkara ini adalah PT.Tirta Investama (Terlapor I) dan PT Balina Agung Perkasa (Terlapor II).
- B. PT Tirta Investama adalah entitas bisnis yang memiliki status badan hukum. Perusahaan ini resmi berdiri pada 16 Juni 1994, dengan akta pendirian yang disahkan oleh Rachmat Santoso, S.H., seorang notaris yang beroperasi di Jakarta, anggaran dasar perusahaan ini telah mengalami perubahan, dengan perubahan terakhir dilakukan pada 26 April 2016. Perubahan ini dilegalisasi oleh Linda Herawati, S.H., notaris yang berkedudukan di Jakarta Pusat, perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan pengesahan resmi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang menandakan bahwa perubahan tersebut telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku dan diakui secara sah oleh negara
- C. PT Balina Agung Perkasa merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 33, tanggal 8 Juli 1999, dari Dr. Akta tersebut terakhir kali diubah dengan akta perubahan No. 09, tanggal 15 Oktober 2016, oleh Rahayu Minarti, S.H Notaris di Jakarta Pusat, dan telah mendapatkan

¹⁸ Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 22/KPPU-I/2016

pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHUAH.01.03-0091305 tahun 2016.

2. Unsur Perjanjian

- A. Pada akhir tahun 2015 sampai dengan pertengahan tahun 2016, Terlapor I dan Terlapor II secara bersamaan mengajukan permintaan secara lisan kepada dealer Star Outlet (SO), dimana Terlapor I dan Terlapor II melalui bagian penjualan.
- B. Perjanjian tertulis dalam hukum persaingan usaha dapat dipahami sebagai semua jenis perjanjian. Dalam hal ini, perjanjian tertulis yang dimaksud adalah bukti tertulis terkait “FORMULIR SOSIALISASI PELANGGAN OUTLET STAR”, yang mengindikasikan bahwa penjual produk Terlapor I telah sepakat untuk tidak menjual produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) bermerek dagang Le Minerale dan juga bersedia menerima sanksi yang akan berakibat pada turunnya status dari SO menjadi Pedagang Besar.”
- C. Ditemukan bahwa korespondensi email antara pekerja Terlapor I dan Terlapor II tentang jatuhnya bisnis SO, meskipun faktanya toko tersebut masih menjual produk saingannya, menunjukkan adanya kerja sama yang tidak dapat disangkal.
- D. Kegiatan kerjasama Terlapor I dan Terlapor II harus dipandang sebagai suatu tindakan yang terkoordinasi, yang setara dengan perjanjian tidak tertulis.

3. Unsur Barang

- A. Dalam hal ini, “barang” mengacu pada air mineral dalam kemasan.

4. Unsur yang terdapat persyaratan tidak akan membeli barang

- A. Dilarang membeli barang yang sama dari kompetitor yaitu (Le Minerale) dari

perusahaan penyedia (Aqua).

B. Para terlapor melarang pedagang/pemilik toko yang berstatus SO untuk membeli barang pesaing (Le Minerale).

C. Sanksi, seperti pengurangan status toko, menjadi ancaman bagi penegakan kewajiban pihak pelapor.

5. Unsur tidak membeli barang dari pelaku usaha pesaing atau kompetitor

A. Dalam perkara ini, terdapat bukti berupa dokumen Formulir Sosialisasi yang mengindikasikan adanya praktik anti-persaingan. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa penjual yang berstatus sebagai SO (Sales Outlet) dari produk Terlapor menyatakan ketidaksediaan untuk menjual produk kompetitor Terlapor, khususnya produk dengan merek Le Minerale. bukti ini mengisyaratkan adanya upaya pembatasan distribusi produk pesaing, yang mungkin melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat. Hal ini dapat dianggap sebagai indikasi adanya praktik eksklusif yang bertujuan untuk membatasi akses pasar bagi kompetitor.

B. Bukti dari saksi pedagang dan komunikasi email mendukung tindakan para pengadu dalam melarang pedagang SO untuk menjual produk saingannya.

Pertimbangan majelis komisi pemenuhan unsur-unsur Pasal 19 huruf a dan b undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

1. Unsur pelaku usaha

A. Pelaku usaha didalam kasus ini adalah PT Tirta Investama (Terlapor I) dan PT Balina Agung Perkasa (Terlapor II).

B. Rachmat Santoso, S.H Notaris, mendirikan PT Tirta Investama pada tanggal 16 Juni 1994 di Jakarta. Linda Herawati, S.H Notaris di Jakarta Pusat, merevisi akta tersebut pada tanggal 26 April 2016. Akta tersebut telah mendapat

pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (AHU-AH.01.03-0044158 tanggal April 2016).

- C. Pada tanggal 8 Juli 1999, Dr. Rahayu Minarti, S.H. Notaris di Jakarta Pusat, melakukan perubahan terakhir pada tanggal 15 Oktober 2016, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

2. Unsur Menghalangi Pelaku Usaha Tertentu Untuk Melakukan Kegiatan Usaha Yang Sama Pada Pasar Bersangkutan.

- A. Pada 17 Mei 2016, serangkaian komunikasi email terjadi, melibatkan beberapa pihak dari Terlapor I: Bapak Sulistyو Pramono, KAE Terlapor I, mengirim email kepada Bapak Denny Lasut. Isi email tersebut memberitahukan penurunan status Chun-chun Store dari SO (Sales Outlet) menjadi Wholeseller. Alasan penurunan status ini adalah karena Chun-chun Store menjual produk pesaing Terlapor I, Sulistyو Pramono juga mengirim email kepada M. Luthfi, Kepala Depo Karawang Terlapor I. Email ini berisi instruksi untuk mengalihkan harga Wholeseller ke Toko Chun-chun, Dalam email lain kepada M. Luthfi, Sulistyو Pramono menekankan bahwa pemberian harga Wholeseller kepada Toko Chun-chun merupakan kebijakan utama. Email ini juga menyebutkan bahwa distributor memiliki wewenang untuk menentukan status pemberian harga SO kepada Wholeseller, Rangkaian komunikasi ini mengindikasikan adanya tindakan yang mungkin bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, khususnya terkait dengan perlakuan terhadap outlet yang menjual produk pesaing.
- B. Bahwa perilaku para pengadu, yang membatasi toko SO untuk menjual produk saingannya (Le Minerale), menghalangi pedagang tingkat SO untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi seperti menjual produk pesaing.

3. Unsur Menghalangi Pelanggan kompetitor Pelaku Usaha Pesaingnya untuk Melakukan Hubungan Usaha Pesaingnya

- A. Kebijakan yang diterapkan oleh para telapor untuk melarang toko-toko SO (Sales Outlet) menjual produk kompetitor mengakibatkan ketidakterediaan produk Le Minerale di pasaran. Konsekuensi dari kebijakan ini adalah terciptanya hambatan bagi Le Minerale untuk berkompetisi secara adil dalam pasar yang sama, Tindakan para telapor ini dapat dianggap sebagai upaya untuk membatasi distribusi produk pesaing, yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Dengan membatasi akses Le Minerale ke pasar melalui toko-toko SO, para telapor secara efektif menghambat kemampuan Le Minerale untuk bersaing secara terbuka dan adil dalam industri air minum dalam kemasan
- B. Karena aktivitas pihak-pihak yang disebutkan di atas, toko Star Outlet tidak dapat membentuk hubungan bisnis dengan pembuat Le Minerale, yang bersaing dengan Aqua. Pembelian berulang adalah permintaan klien yang sah yang meningkatkan pendapatan perusahaan.
- C. Kebijakan Kebijakan yang diterapkan oleh para telapor tersebut mengakibatkan konsumen tidak dapat membeli produk Le Minerale di merchant-merchant Star Outlet yang mengikuti kebijakan para telapor untuk tidak menjual produk pesaing (Le Minerale).

4. Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

- A. Kebijakan yang diterapkan oleh pihak-pihak yang disebutkan di atas mengakibatkan konsumen tidak dapat membeli produk Le Minerale di merchant-merchant Star Outlet yang mengikuti kebijakan untuk tidak menjual produk kompetitor (Le Minerale).

- B. Aktivitas para terlapor telah menghalangi Le Minerale untuk berpartisipasi dalam pasar bersangkutan, sehingga perusahaan-perusahaan baru dirugikan.
- C. Terlapor yang bersangkutan berpartisipasi dalam tindakan anti persaingan untuk mencegah pembelian berulang dari Le Minerale, pesaing Aqua. Dengan konteks dan tujuan yang ditentukan dalam dokumen pengarahan, penggugat menghalangi PT Tirta Fresindo Jaya, produsen Le Minerale, untuk memasuki pasar yang bersangkutan.

Melihat pada Putusan Nomor: 03/KPPU-L/2020 dan Putusan Nomor: 22/KPPU-I/2016 diatas yang telah dijelaskan, maka penulis akan menyajikan Tabel Ringkasan yang berisi dakwaan para pihak, tuntutan, pertimbangan Majelis Hakim dan Hasil Akhir dari Pertimbangan Majelis Hakim.

Tabel 1. Sumber, Ringksan Putusan KPPU No:03/KPPU-L/2020

Majelis Komisi	Keterangan
Dakwaan	Conch South Kalimantan Cement diduga melanggar Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 dalam melakukan penjualan semen di wilayah Kalimantan Selatan.
Dasar Hukum	Pasal 20 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Obyek Perkara: Penjualan produk semen Jenis Portland Composite Cement (PCC)

Pertimbangan Hakim	Majelis Komisi menilai bahwa Terlapor telah memenuhi kriteria praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Bukti/Fakta Hukum	<ol style="list-style-type: none"> berdasarkan keterangan Saksi Litusna Al Aini selaku <i>Head of Sales</i> Div PT Semen Bosowa Maros pada pokoknya menyatakan tidak menjual lagi produk semennya di wilayah Kalimantan Selatan tepatnya mulai bulan September 2018, dengan
	<p>alasan tidak mampu bersaing dengan harga Semen Conch walaupun sudah melakukan penurunan harga jual sejak tahun 2016</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya Pangsa Pasar Terlapor yang tidak Lazim dari tahun 2015 hingga 2019 sebagai perusahaan baru di industri semen dikalimantan selatan berdasarkan uraian dalam Tabel 30 sampai dengan Tabel 32 pada butir 7.1.13.6, Majelis Komisi menilai Terlapor terbukti menerapkan strategi harga jual di bawah harga pokok penjualan selama 1 (satu) tahun pada tahun 2015
Sanksi	Denda/Sanksi Administratif yang diterima sebesar Rp22.352.000.000,00
	Akibat dari tindakan Terlapor atas Jual Rugi menyebabkan Keluarnya lima Pelaku Usaha tersebut

<p style="text-align: center;">Kerugian atau Dampak</p>	<p>dari pasar wilayah Kalimantan Selatan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> A. PT Cemindo Gemilang B. PT Semen Bosowa Maros C. PT Solusi Bangun Indonesia D. PT Jui Shin Indonesia E. PT Semen Jawa <p>Setelah mengalami kerugian dalam penjualan dan berusaha menurunkan harga jual namun tidak lagi mampu bersaing dengan harga jual semen terlapor di pasar bersamgkutan.</p>
<p style="text-align: center;">Hasil</p>	<p>Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan dijatuhi Hukuman berupa Denda Administratif sebesar Rp22.352.000.000,00 (dua Puluh dua miliar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara</p>

Tabel 2. Sumber, Ringkasan Putusan KPPU No:22/KPPU-I/2016

Majelis Komisi	Keterangan
Dakwaan	<p>PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa dituduh melanggar Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).</p>
Dasar Hukum	<p>Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999, objek perkara: Air Minum Dalam Kemasan, Air Mineral</p>
Pertimbangan Komisi	<p>Majelis Komisi menilai Terlapor telah memenuhi unsur-unsur yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999</p>
Bukti/Fakta Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Formulir Sosialisasi menunjukkan bahwa penjual barang Terlapor sepakat untuk tidak menjual barang pesaing dengan merek dagang Le minerale. 2. Kesaksian saksi pedagang dan email menguatkan klaim para pihak bahwa

	<p>mereka melarang pedagang SO untuk menjual barang-barang kompetitif.</p>
<p>Sanksi</p>	<p>Denda/Sanksi Administratif yang diterima sebesar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Tirta Investama dikenakan denda sebesar Rp.13.845.450.000 2. PT Balina Agung Perkasa dikenakan denda sebesar Rp.6.294.000.000
<p>Kerugian atau Dampak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para telapor tersebut melarang toko Star Outlet untuk menjual produk saingannya, sehingga membuat produk Le Minerale tidak dapat diakses di pasar. Sebagai akibat dari tindakan telapor, Le Minerale tidak dapat bersaing secara sehat di pasar. 2. Tindakan Karena aktivitas pihak-pihak yang disebutkan di atas, toko SO tidak dapat membentuk kolaborasi bisnis dengan pembuat Le Minerale, yang bersaing dengan Aqua. Pembelian berulang adalah permintaan klien yang sah yang meningkatkan pendapatan perusahaan.

Hasil	<p>Terlapor dinilai secara sah dan meyakinkan melanggar UU No. 5/1999, Pasal 15 ayat (3) huruf b, dan Pasal 19 huruf a dan b. PT Tirta Investama terancam denda sebesar Rp.13.845.450.000 dan PT.Balina Agung Perkasa dikenakan denda sebesar Rp.6.294.000.000</p>
-------	--

Menurut penulis Putusan pada Nomor: 03/KPPU-L/2020 dan Putusan Nomor: 22/KPPU-I/2016 terdapat sebuah Ketimpangan yang mencolok didalam dua putusan tersebut walaupun dari kedua putusan didakwa dengan pasal yang berbeda tetapi kedua putusan tersebut sama-sama masuk kedalam pelanggaran persaingan usaha tidak sehat yang dapat mengakibatkan monopoli yang dimana hal tersebut sangat merugikan pelaku usaha lain maupun konsumen, untuk lebih jelasnya apa saja persamaan dan perbedaan diantara kedua putusan dapat dilihat ditabel berikut:

No	persamaan	Perbedaan
1	Pemenuhan unsur terjadinya praktek monopoli	Besaran pemberian hukuman sanksi administratif
2	Sama- sama dinyatakan terbukti melanggar undang-undang no 5 tahun 1999 tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat	Dakwaan pasal yang berbeda

Bahwa didalam Putusan Nomor: 03/KPPUL/2020 dijatuhi hukuman berupa denda administratif sebesar Rp22.352.000.000,00 terhadap PT.Conch South Kalimantan dengan dakwaan pelanggaran Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Dan Putusan Nomor: 22/KPPU-I/2016 dijatuhi hukuman berupa denda/sanksi

administratif sebesar Rp.13.845.450.000 dan PT Balina Agung Perkasa dikenakan denda sebesar Rp.6.294.000.000 dengan dakwaan pelanggaran pada Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b undang-undang nomor 5 tahun 1999.

Untuk kedua putusan yang sama-sama melakukan persaingan usaha yang tidak sehat tetapi mengapa putusan majelis hakim sangat berbeda sekali Jika dilihat dari besaran hukuman sanksi administratif yang dijatuhkan pada Putusan Nomor: 22/KPPU-I/2016 sangat rendah sekali jika dibandingkan dengan Putusan Nomor: 03/KPPU-L/2020, Berdasarkan putusan Majelis Komisi dalam perkara nomor 22/KPPU-I/2016, ada dua pasal yang dilanggar: Pasal 15 Ayat (3) huruf b tentang Perjanjian Tertutup atau kersama tanpa antar pihak tanpa diketahui pihak lain dan Pasal 19 huruf a dan b tentang Penguasaan Pasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Pasal 48 ayat 1 nomor 5 tahun 1999 menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 dapat diancam dengan pidana denda berkisar antara Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), atau pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda, dengan demikian Seharusnya majelis komisi menjatuhkan hukuman sanksi administratif yang lebih besar terhadap Putusan pada Nomor: 22/KPPU-I/2016 yang dimana telah terbukti melanggar pasal 19 huruf a dan b pada persidangan KPPU dengan pasal yang didakwakan,serta undang-undang nomor 5 tahun 1999 yang mengatur besaran sanksi terhadap pelanggaran pasal 19 yaitu serendah-rendahnya 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar).

3.2 Bagaimana Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Putusan Nomor : 03/KPPU-L/2020 dan Putusan Nomor: 22/KPPU-I/2016

Pengertian Tanggung jawab dapat didefinisikan sebagai berada dalam keadaan wajib untuk mengambil kepemilikan jika sesuatu terjadi, yang berarti dapat dituntut, dikaitkan, atau dipertanyakan. Tanggung jawab juga dapat dilihat sebagai hak yang melibatkan pengakuan atas konsekuensi dari tindakan seseorang oleh orang lain. Menurut hukum, tanggung jawab muncul sebagai akibat dari kebebasan individu untuk bertindak sesuai dengan standar etika atau moral. Soengeng Istanto mendefinisikan tanggung jawab sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan semua kejadian dan kewajiban untuk mengganti kerugian yang diakibatkannya.

Melihat kembali adanya dua putusan yang diduga melanggar undang-undang nomor 5 tahun 1999 dengan dakwaan pasal yang berbeda pada Putusan Nomor: 03/KPPU-L/2020 dengan dakwaan Pasal 20 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1999 dan Putusan Nomor: 22/KPPU-I/2016 dengan dakwaan Pasal 15 ayat 3 huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

1. Putusan Nomor: 03/KPPU-L/2020

Dalam Putusan KPPU Perkara Nomor: 3/KPPU-L/2020. Dalam perkara ini Terlapor yang diduga melakukan pelanggaran tersebut ialah PT. Conch south Kalimantan Cement, kemudian dilakukan investigasi dan hasil laporan investigasi yang dilakukan investigator menyimpulkan dalam hasil laporan tersebut adanya dasar akibat pelanggaran Pasal 20 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1999 dan Pada tanggal 23 Juni 2020, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pembacaan hasil investigasi dalam bentuk laporan adanya dugaan pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor antara lain:

- a) Terlapor mulai masuk ke dalam pasar pada Tahun 2014 dengan Pangsa Pasar sebesar 2% untuk melakukan tes pasar dan efektif melakukan produksi dan penjualan sejak

Tahun 2015. Kemudian pada tahun 2015 Pangsa Pasar Terlapor naik menjadi 44% karena Terlapor menjual produksinya sendiri dalam jumlah yang besar dan dengan harga yang sangat rendah dan sampai tahun 2019 pada kuartal 3 naik secara signifikan menjadi 46%. bahwa pada Tahun 2014, Terlapor mulai memasuki pasar semen di Kalimantan Selatan dengan sedikit produk semen yang diperdagangkan yaitu sekitar 2% (dua persen) dari keseluruhan penjualan semen di wilayah Kalimantan Selatan

- b) Dalam industri jual beli semen terdapat hambatan masuk termasuk di wilayah Kalimantan Selatan. Hal ini disebabkan oleh diperlukannya modal dan investasi yang sangat besar dalam memulai bisnis semen dan dalam pemasarannya dibutuhkan biaya transportasi, alat transportasi, dan tempat penyimpanan yang besar karena semen merupakan barang yang relatif berat. Sehingga, semakin jauh jarak antara pabrik dengan pasar, maka akan semakin besar biaya yang dikeluarkan sehingga meningkatkan biaya distribusi, transportasi, dan produk. Hal ini dialami pula oleh Terlapor dan para pesaingnya.
- c) Terlapor memiliki harga pokok penjualan yang lebih besar dari harga pokok produksi. Perbandingan antara harga jual rata-rata dengan harga pokok penjualan dari tahun 2015-Q3, kecuali bulan April sampai bulan September 2015 di mana Terlapor menetapkan harga jual rata-rata dibawah harga pokok penjualan pada penjualan semen PCC 50 kg dan harga pokok produksi Terlapor cukup rendah dibandingkan dengan pelaku usaha pesaingnya.
- d) Akibat dari perilaku Terlapor terjadi penurunan pangsa pasar dan terdapat 5 pelaku usaha kompetitor yang keluar dari pasar yang sama, antara lain: PT Semen Bosowa Maros yang pada akhirnya tersingkir dari pasar bersangkutan pada tahun 2018, PT. Cemindo yang tidak menjual semen di Wilayah Kalimantan Selatan sejak Maret 2015 dengan alasan margin keuntungan yang semakin kecil, dan PT Solusi Bangun Indonesia yang tidak menjual semen di Wilayah Kalimantan Selatan sejak Maret 2019

dengan alasan di akuisisi oleh PT Semen Indonesia.

Dan Pertimbangan Hukum Majelis Komisi Pada Putusan KPPU Nomor. 03/KPPU-L/2020 dalam Pemenuhan Unsur Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang terpenuhi antara lain:

- A. Unsur Pelaku Usaha
- B. Unsur Pemasokan Barang
- C. Unsur Jual Rugi atau Menetapkan Harga yang Sangat Rendah
- D. Unsur Pasar Bersangkutan
- E. Unsur yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli serta Persaingan Usaha Tidak Sehat
- F. Unsur Menyingkirkan atau Mematikan Usaha Pesaingnya

Berdasarkan fakta hasil investigasi, saksi-saksi dan pertimbangan Hukum Majelis Komisi pada putusan dan akibat hukum dari upaya penegakan hukum yang dilakukan pada rumusan I maka, pertanggung jawaban perdata yang bisa digambarkan adalah sebagai berikut :

1. Dalam Putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3/KPPU-L/2020, PT Conch South Kalimantan Cement dikenakan denda sebesar Rp. 22.352.000,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) karena terbukti melanggar Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999. Denda tersebut harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha dan salinan bukti setoran tersebut wajib disampaikan kepada KPPU.
2. Sesuai dengan amar putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor:

1/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, maka seluruh keberatan yang diajukan oleh PT Conch South Kalimantan Cement selaku Pemohon Keberatan atas Putusan KPPU dalam Permohonan Upaya Hukum haruslah dikesampingkan atau setidaknya dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima. Majelis sependapat dengan Putusan KPPU dan menguatkan Putusan tersebut.

3. Dalam putusan tingkat kasasi Nomor: 951 K/Pdt.Sus KPPU/2021. Berdasarkan adanya putusan KPPU, setelah Majelis Agung meneliti dengan seksama memori kasasi 31 Maret 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 16 April 2021 dihubungkan dengan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menolak permohonan keberatan pemohon dan Menguatkan Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2020, dan terbukti bahwa Pemohon Keberatan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan mencapai penjualan yang sangat rendah.

Pihak Individu atau organisasi yang terlibat dalam hal ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda. KPPU memiliki kewenangan untuk menjatuhkan denda melalui tindakan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan antara lain:

1. Instruksi kepada pelaku usaha untuk menghentikan perilaku yang terbukti mengarah pada praktik monopoli, persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat.

2. Penjatuhan hukuman bentuk administratif berupa denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang.

Terlapor PT Conch South Kalimantan Cement dijatuhi sanksi denda sebesar Rp. 22.352.000.000,- (dua puluh dua milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) oleh Majelis Komisi dalam perkara ini.

2. Putusan Nomor: 22/KPPU-I/2016

Dalam Putusan Nomor 22/KPPU-I/2016, PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa terbukti melanggar Pasal 15 Ayat 3 dan Pasal 19 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pelanggaran ini dilaporkan ke kantor KPPU oleh para pedagang eceran dan ritel di wilayah Jabodetabek akibat tindakan bersama PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa yang melakukan himbauan secara lisan kepada para pedagang Star Outlet untuk tidak menjual produk air minum dalam kemasan (AMDK) dengan merek Le Minerale, dan bersedia menerima konsekuensi sanksi dari PT. Tirta Investama berupa penurunan harga ke Wholeseller apabila menjual produk kompetitor sejenis dengan merek Le Minerale, Setelah menemukan cukup dari Hasil laporan Penyelidikan, Komisi melakukan pengarsipan, dan laporan investigasi dinilai sesuai dengan judul laporan dan komposisi dalam bentuk draf laporan tentang dugaan pelanggaran Pasal 15, ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Produk Air Minum Dalam Kemasan Air Menerale.

Dalam persidangan KPPU, terungkap adanya komunikasi email antara karyawan Terlapor I dan Terlapor II yang membahas tentang penurunan status toko SO, namun mengakui bahwa toko-toko tersebut masih menawarkan produk yang kompetitif. Bukti email tersebut menunjukkan adanya niat dari Terlapor I dan Terlapor II untuk terlibat dalam perilaku anti persaingan dengan melaksanakan program yang bertujuan untuk memaksa

para pedagang toko SO untuk tetap setia dan secara eksklusif menjual produk mereka dan mendiskriminasikan produk pesaing (khususnya Le Minerale). Akibatnya, tindakan Terlapor I dan Terlapor II dianggap tidak kooperatif dan membatasi sehingga menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan kegiatan yang sama dalam pasar bersangkutan.

Pertimbangan majelis komisi pemenuhan unsur-unsur Pasal 15 ayat (3) huruf b, Pasal 19 huruf a dan b undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 :

1. Unsur pelaku Usaha
2. Unsur perjanjian
3. Unsur barang
4. Unsur Memuat Persyaratan Tidak Akan Membeli Barang
5. Unsur Menolak dan atau Menghalangi Pelaku Usaha Tertentu Untuk Melakukan Kegiatan Usaha Yang Sama Pada Pasar Bersangkutan.
6. Unsur Menghalangi Konsumen atau Pelanggan Pelaku Usaha Pesaingnya Untuk Tidak Melakukan Hubungan Usaha dengan Pelaku Usaha Pesaingnya.
7. Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

Majelis Komisi memutuskan Terlapor I (PT Tirta Investama) dan Terlapor II (PT Balina Agung Perkasa) terbukti melanggar Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999. Sebagai akibatnya, PT Tirta Investama dikenakan denda sebesar Rp. 13.845.450.000,- (tiga belas milyar delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan PT Balina Agung Perkasa dikenakan denda sebesar Rp. 6.294.000.000,- (enam milyar dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah).

Dari Putusan Nomor: 03/KPPU-L/2020 dan Putusan Nomor: 22/KPPU-I/2016 yang dimana Majelis Komisi KPPU telah memberikan hukuman berupa sanksi administrasi dengan Dasar hukum tentang persaingan usaha di Indonesia yakni Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa KPPU dapat mengenakan sanksi administratif dan sanksi pidana pokok, Karena dianggap sangat penting maka setiap kebijakan yang dibuat wajib dijalankan dengan baik, dan tujuan dari adanya kebijakan untuk menemukan titik pemecahan masalah atas situasi yang terjadi¹⁹. Namun dalam pelaksanaannya, KPPU hanya dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha, yang tidak memberikan dampak jera karena minimnya sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan Putusan Nomor: 03/KPPU-L/2020 dan Putusan Nomor: 22/KPPU-I/2016. dengan rendahnya pengenaan denda sanksi administratif kepada para pelaku pelanggaran persaingan usaha tidak akan menghasilkan suatu perwujudan tujuan hukum yang sebenarnya karna penegakan hukum sendiri bertujuan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan Untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang disebabkan oleh pelaku usaha yang dominan, serta perlu mengurangi hambatan masuk dan memberikan pengetahuan kepada perusahaan tentang apa yang tidak diperbolehkan dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. Hal ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dan melihat Putusan Nomor: 3/KPPU-L/2020 Pasal yang dikenakan oleh Terlapor atas dugaan pelanggaran Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang pelanggaran Jual Rugi atau Menetapkan Harga yang Sangat Rendah, Bahwa didalam Pasal tersebut tidak dijelaskan secara jelas dan terperinci mengenai definisi dari jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah hal tersebut menimbulkan berbagai penafsiran, sehingga kepastian hukum tidak tercapai jika redaksinya tidak jelas dan tidak dijelaskan melalui peraturan turunannya dan mengingat tidak adanya pengaturan yang mengatur besaran dalam penetapan harga jual semen, tentu saja hal ini yang dapat menimbulkan disparitas harga semen untuk setiap daerah atau wilayah diindonesia Sehingga keputusan ini dinilai tanpa dasar yang jelas yang mengarah pada ketidakadilan bagi Terlapor dan

¹⁹ Aullia Vivi Yulianingrum dan Rahmatullah Ayu Hasmiati , Hukum dan Pembangunan Yang Berkelanjutan (Samarinda:Universitas Muhamadiyah Kalimantan Timur,Volume2 2021), hal.4

menimbulkan ketidak pastian hukum jika dibandingkan dengan Putusan Nomor: 22/KPPU-I/2016 yang melakukan pelanggaran mengenai perjanjian tertutup dengan pihak lain yang memuat persyaratan-persyaratan tertentu untuk menerima barang dan menolak maupun menghalangi pelaku usaha lain untuk berkompetisi dipangsa pasar yang sama dimana hal tersebut sudah diatur didaam pasal 15 Ayat (3) dan Pasal 19 huruf a dan b.